



**PUTUSAN**

**Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Pematangsiantar, tanggal 18 Oktober 1987, jenis kelamin Laki-laki, agama kristen, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), saat ini bertempat tinggal di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cypriana Situmorang, A.MD, SH.,MH., dan Doby Agustinus Situmorang, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Cypriana Situmorang, A.MD, SH.,MH. & PARTNERS beralamat di Marbella Residence Blok D1 No. 07, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 534/SK/2023/PN Btm, tanggal 9 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, lahir di Wemena, tanggal 20 Juni 1986, jenis kelamin perempuan, agama kristen, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), saat ini berdinis di Kota Batam; terakhir diketahui bertempat tinggal/berdomisili/beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 April 2023 dalam Register Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## TENTANG PERKAWINAN:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri yang sah, hal mana telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pendeta Gokma Simanungkalit, S.Th. pada tanggal 25 Juni 2010 bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sola Gratia Ressorat Kayu Mas dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 18 April 2023 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No.: ----- tertanggal 18 April 2023 ("Akta Perkawinan");

Oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut aturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

2. Bahwa setelah perkawinan dan menjalani biduk rumah-tangga selama ± 13 (tiga belas) tahun, Penggugat dan Tergugat sampai dengan Gugatan ini diajukan belum memiliki atau dikaruniai keturunan/anak;

Bahwa Pengugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendapatkan keturunan/anak melalui serangkaian tindakan medis bahkan dengan program bayi tabung beberapa kali namun gagal;

3. Bahwa pada awalnya, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selayaknya suami-istri, bertempat tinggal di kediaman bersama Jl. Sekatap, RT 003, RW 001, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi KEPRI. Bahwa oleh karena tuntutan pekerjaan maka Penggugat dan Tergugat sering berpindah tempat tinggal;

## TENTANG ALASAN-ALASAN GUGATAN PERCERAIAN

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis hingga Tahun 2020 tepat 10 tahun Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga. Namun setelah itu Tergugat mulai bersikap kasar dan selalu mengabaikan Penggugat selaku suami dari Tergugat;

5. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang menurut Penggugat pada awalnya merupakan hal yang biasa terjadi pada rumah tangga yang telah dibina beberapa tahun namun akhirnya menjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Hal mana pertengkaran tersebut pada akhirnya menjadi pertengkaran yang luar biasa dan memuncak pada bulan April 2022 ("Pertengkaran");

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Btm*



6. Bahwa sejak Pertengkaran kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, yang penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat suka berkata-kata yang kasar hanya untuk meluapkan emosi sesaat Tergugat kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering sekali melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat yang mana tindakan tersebut masuk dalam suatu perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
  - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat selaku seorang suami dari Tergugat, acapkali Tergugat lebih mementingkan kepentingannya sendiri, dan;
  - d. Tergugat selalu menyalahkan Penggugat atas belum adanya keturunan/anak dalam rumah tangga;
7. Bahwa terhitung dari Pertengkaran sampai dengan diajukannya Gugatan Perceraian ini, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan baik layaknya pasangan suami-istri yang seharusnya, mengakibatkan hubungan komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk mengakibatkan cinta di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;  
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan diajukannya Gugatan Perceraian ini sudah tidak lagi melakukan "hubungan suami-istri" dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi.  
Diketahui Tergugat saat ini tinggal bersama keluarganya di Batam beralamat di Perumahan Pesona Mantang Blok A11 No.: 13, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi KEPRI;
8. Bahwa merujuk dan mengacu penjelasan yang disampaikan pada angka 5 sampai dengan angka 7 diatas, adalah jelas terbukti dan merupakan fakta tetap, bahwa dalam kehidupan rumah-tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 ("PP No. 9/1975") tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No. 1/1974"), perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang terjadi antara suami-istri yang



mengakibatkan tidak akan hidup rukun lagi, adalah merupakan salah satu alasan yang kuat untuk diajukannya Gugatan Perceraian.

Pasal 19 huruf "f" PP No. 9/1975 (*kutipan*):

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....;
- d. ....;
- e. ....;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

10. Bahwa penjelasan-penjelasan diatas juga membuktikan bahwa selain telah terpenuhinya alasan untuk perceraian;

Upaya-Upaya yang Telah dilakukan Penggugat untuk Menyelamatkan Perkawinan.

11. Bahwa Penggugat selama ini telah melakukan upaya-upaya terbaik yang dapat dilakukannya demi menyelamatkan perkawinannya dengan Tergugat. Upaya-upaya tersebut menemui jalan buntu, karena tidak adanya itikad baik dan keinginan yang tulus dari Tergugat. Upaya-upaya yang dimaksud ditunjukkan oleh Penggugat dengan sikap sabar dan bijaksana menyikapi tindakan Tergugat yang sering mengamuk tidak terkendali, sebagaimana telah kami sampaikan dalam penjelasan-penjelasan sebelumnya;

12. Bahwa selain sikap sabar dan bijaksana yang ditunjukkan oleh Penggugat, Penggugat juga berupaya keras untuk membina dan mempertahankan rumah-tangganya. Namun sekali lagi upaya ini menjadi sia-sia belaka, karena Tergugat tidak juga mau menunjukkan sikap berdamai dengan Penggugat, malah sebaliknya, sama sekali tidak menganggap keberadaan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mendatangkan keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan nasihat agar rumah tangga membaik namun tidak berhasil;

13. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, keadaan rumah-tangga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak lagi sanggup untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Diajukan dengan Memenuhi Persyaratan

14. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan No.: 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan yang ingin bercerai harus memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang, dikarenakan Penggugat merupakan anggota Baurmin Intel 2 Tim Intelrem 033/WP Kodam I/BB di KOREM 033/WP KODAM I/BB

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan No.: 23 Tahun 2008  
(*kutipan*):

*“Pegawai yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang”;*

15. Bahwa Penggugat sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia telah mendapatkan izin untuk melakukan proses perceraian dengan Tergugat berdasarkan Surat Izin Cerai No.: ----- yang dikeluarkan di Tanjungpinang tertanggal 13 Desember 2022.

TENTANG PETITUM:

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* yang telah ditetapkan, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Juru Sita pada Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Membebankan biaya perkara *a quo* menurut hukum kepada Tergugat;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Mei 2023, tanggal 11 Mei 2023, dan tanggal 19 Mei 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK -----, atas nama Penggugat, tanggal 11 Januari 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK -----, atas nama Tergugat, tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Nikah, No. -----, atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 25 Juni 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor -----, atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal 18 April 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, No. ----- atas nama kepala keluarga Penggugat, tanggal 10 Januari 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Permohonan pengajuan izin cerai a n Serma Franz Divo Simanjuntak NRP 21070564221087 Baurmin Intel 2 Tim Intelrem 033/WP Kodam I/BB, Nomor -----, tanggal 18 November 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Izin Cerai, Nomor -----, atas nama Penggugat, tanggal 13 Desember 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Tergugat, tanggal 26 Februari 2021, diberi tanda P-8;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 dan P-3 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen pada tanggal 25 Juni 2010 bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sola Gratia Ressorst Kayu Mas;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan/anak;
  - Bahwa pada awalnya, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di kediaman bersama Jl. Sekatap, RT 003, RW 001, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri;
  - Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sering bersikap kasar (tempramen) dan selalu mengabaikan Penggugat selaku suami Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan hingga pada akhirnya menjadi pertengkaran yang luar biasa dan memuncak pada bulan April 2022;
  - Bahwa Penggugat selama ini telah melakukan upaya-upaya terbaik yang dapat dilakukannya demi menyelamatkan perkawinannya dengan Tergugat. Upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena tidak adanya itikad baik dan keinginan yang tulus dari Tergugat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Penggugat adalah dengan sikap sabar dan bijaksana menyikapi tindakan Tergugat yang sering mengamuk tidak terkendali, namun Tergugat sama sekali tidak menganggap keberadaan Penggugat;
  - Bahwa tidak ada orang ketiga antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen pada tanggal 25 Juni 2010 bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sola Gratia Ressorst Kayu Mas;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan/anak;
  - Bahwa pada awalnya, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di kediaman bersama Jl. Sekatap, RT 003, RW 001, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri;
  - Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sering bersikap kasar (tempramen) dan selalu mengabaikan Penggugat selaku suami Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan hingga pada akhirnya menjadi pertengkaran yang luar biasa dan memuncak pada bulan April 2022;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat selama ini telah melakukan upaya-upaya terbaik yang dapat dilakukannya demi menyelamatkan perkawinannya dengan Tergugat. Upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena tidak adanya itikad baik dan keinginan yang tulus dari Tergugat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Penggugat adalah dengan sikap sabar dan bijaksana menyikapi tindakan Tergugat yang sering mengamuk tidak terkendali, namun Tergugat sama sekali tidak menganggap keberadaan Penggugat;
- Bahwa tidak ada orang ketiga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian, yang mana Penggugat menggugat agar perkawinannya dengan Tergugat (istri) putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi esensi dasar susunan masyarakat”;

Menimbang bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Suami-istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Btm



melakukan perceraian tersebut harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah, maka Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terlepas dari sendi-sendi perkawinan dan Penggugat melalui gugatannya menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan Tergugat dalam surat pernyataannya (vide bukti P-8) juga menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan bathin, sehingga perkawinannya sudah rapuh;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah terus-menerus terjadi keributan dan sudah tidak ada lagi tekad mempertahankan perkawinan tersebut, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah memutuskan perkawinan tersebut dengan perceraian sebagaimana dalam Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum point 2 yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian dan perkawinan ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. selanjutnya ayat (2) menyebutkan apabila perceraian dilakukan di daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada pegawai pencatat di Jakarta;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam sedangkan pencatatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjungpinang, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan perceraian ini terjadi yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor ----- tanggal 18 April 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjungpinang,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, David P. Sitorus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuanne Marietta R.M.,S.H., M.H. dan Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Romy Aulia Noor, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H.,M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- ATK	Rp100.000,00;
- Risalah Panggilan	Rp525.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00;
- Materai	Rp 10.000,00;
- <u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00;+</u>
Jumlah	Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Btm